

TIM ADVOKAS H.BAYU KANG MUS

ASLI

Bogor, 9 Desember 2024

Perbaikan -

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H.R. BAYU SYAHJOHAN**
[Redacted] : [Redacted]
[Redacted] : [Redacted]
- Nama : MUSYAFUR RAHMAN**
[Redacted] : [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] : [Redacted]
[Redacted] : [Redacted]

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>22:25:22 WIB</i>

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RIDWAN DARMAWAN, SH., MH.
2. GREGORIUS B. DJAKO, S.E., SH, CLA.
3. PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT, S.H.,M.H.
4. SIMON TAKNDAR, SH
5. ALFONSUS ATU KOTA, SH
6. POLMA TUA P LUMBANTORUAN, S.H.
7. ELISYAH NAWATI, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada "Tim Advokasi H. BAYU Kang MUS" dan berkantor di "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN BOGOR**" yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Bogor, berkedudukan di Jl. Tegar Beriman No. 35, Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota, (PMK 3/2024) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Prov/Kab/Ko/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; bertanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024; diumumkan Termohon pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB;
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024; bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21. 11 WIB tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2359

Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; Bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; dengan Nomor Urut 2 (Dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d..... UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gub/Bup/Wal dan Wakil Gub/Bup/Wal dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Prov/Kab/Ko/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 5,627 juta jiwa.
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tersebut perolehan suara sah para pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUDI SUSMANTO, S.SI dan ADE RUHANDI, S.E., (JARO ADE)	1.559.328 (Satu Juta Lima

		Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
2	H.R. BAYU SYAHJOHAN, SH dan MUSYAFUR RAHMAN	599.453 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) Suara
Selisih Suara dan Persentase		959.875 (45 %)
Total suara sah		2.158.781

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor adalah sebesar 2.158.781 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 2.158.781$ suara (total suara sah) = 10.793,905 suara.
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 959.875 suara.
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana tersebut di atas disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa:
- 1) Money Politic.
 - 2) Tidak Netralnya ASN
 - 3) Penyelenggara Pemilu (KPUD) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Prov/Kab/Ko) yang tidak profesional dan memihak salah satu Pasangan Calon.

- 4) Pengerahan Program Pemerintah atau APBD untuk Kepala-kepala Desa se-Kabupaten Bogor.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, Gub/Bup/Wal, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama

dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUDI SUSMANTO, S.SI dan ADE RUHANDI, S.E., (JARO ADE)	1.559.328 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
2	H.R. BAYU SYAHJOHAN, SH dan MUSYAFUR RAHMAN	599.453 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) Suara
Selisih Suara dan Persentase		959.875 (45%)
Total suara sah		2.158.781

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 599.453 suara.

2. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut PEMOHON merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif selama

pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Bogor yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON;

3. Bahwa pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: " Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis".
4. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh TERMOHON selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran dibawahnya dan penyelenggara lainnya dalam hal ini termasuk Bawaslu Kabupaten Bogor, kemudian Pemerintah Kabupaten Bogor sampai struktur paling rendah, yakni Camat, Kepala Desa yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

A. PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN UNTUK PEMENANGAN PASLON URUT 1

I. Berdasarkan Fakta – Fakta :

1. **Bahwa Secara Terstruktur**, Pemerintah Kabupaten Bogor, 25 hari menjelang hari Pencoblosan, sekitar awal November 2024, membagikan Satu Sepeda Motor NMAX ke setiap Kepala Desa diseluruh wilayah Kabupaten Bogor berjumlah kurang lebih 4314 Desa/Kepala Desa.

Adapun pengadaan sepeda motor tersebut bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Bogor, yang disahkan oleh BUPATI atau PJ Bupati Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor. Perihal pembagian sepeda motor tersebut disampaikan oleh Sdr. Rudi Susmanto (Calon Bupati Kabupaten Bogor Nomor urut 1) di beberapa media disebutkan bahwa wacana pengadaan satu motor untuk setiap desa adalah salah satu program yang direncanakan pada periode tahun 2025. Faktanya anggaran program satu motor tersebut disahkan berdasarkan anggaran perubahan APBD jelang pilkada tahun 2024. Bahwa hal ini tentu merupakan satu indikasi kuat bahwa Pihak Paslon Nomor Urut 1 sudah menganggarkan satu program yang terindikasi untuk mempengaruhi para Kepala Desa dengan Pembagian Motor NMAX agar turut serta mendukung kemenangan suara paslon urut 1 (satu).

Perihal ini termuat dalam siaran berita online pada <https://jabar.kabardaerah.com/pembagian-inventaris-motor-untuk-aparatur-desa-jadi-sorotan-masyarakat/>

2. **Bahwa secara terstruktur pula**, Ironisnya Pemkab Bogor lagi-lagi membagi-bagikan program meja, kursi dan alat kantor ke kantor-kantor Desa seluruh Desa Kabupaten Bogor 2 (dua) hari menjelang Pencoblosan atau Pemungutan Suara.

II. Berdasarkan Ketentuan Hukum :

Bahwa Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (**selanjutnya disebut UU PILKADA**), dan peraturan perundang-undangan lainnya. *in casu*:

Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Ko/Kota.*
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, **atau pihak lain** juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - i. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - ii. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan**

iii. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

5. Bahwa perlu Mahkamah ketahu, Bahwa Calon Bupati Rudy Susmanto adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor Periode 2019 – 2024 dan terpilih kembali sebagai Anggota DPDR Kabupaten Bogor, serta menjabat kembali Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bogor setelah dilantik, sebelum kemudian mengundurkan diri setelah mendaftarkan diri sebagai calon Bupati, merujuk kepada Ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 menyebutkan :

Pasal 1 Ayat 2

"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Jadi Unsur Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD di suatu daerah apakah Provinsi atau Kabupaten Kota, menilik pada peristiwa yang digambarkan diatas, mesti ada penafsiran yang luas mengenai Pelarangan ketentuan bagi Petahana sebagaimana dikualifikasi Pasal 71 UU Pilkada diatas, tidak saja terbatas pada Bupati atau Walikota, Tapi juga DPRD Kabupaten Kota khususnya Unsur Pimpinan DPRD yang kemudian menjadi Calon Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. Karena menurut para Anggota DPRD Kabupaten Bogor khususnya Fraksi PDI Perjuangan, banyak sekali anggaran APBD dan Realisasi APBD yang menjadi Rencana Kerja Pemerintahan diselesaikan pembahasannya ditingkat pimpinan saja, tanpa melibatkan Anggota DPRD secara keseluruhan, ini menurut Pemohon celah

besar bagi penyalahgunaan kebijakan, kewenangan, program yang menguntungkan Paslon mantan Pimpinan DPRD seperti Pasln Nomor Urut 1.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah Pemohon sampaikan di atas serta merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 pasal 73 tentang Undang – Undang Pilkada bahwa Termohon sangat patut dikualifikasi telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang ini.

B. PENEGAKAN HUKUM PILKADA OLEH BAWASLU KABUPATEN BOGOR MELANGGAR PRINSIP PILKADA YANG JUJUR DAN ADIL SERTA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

Adapun perbuatan Bawaslu Kabupaten Bogor yang melanggar prinsip pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa telah beredar luas informasi baik di Medsos ataupun di media massa lokal Kabupaten Bogor, Adanya keterlibatan ASN yakni seorang Sekretaris Kecamatan Sukamakmur, atas nama Suryana yang diduga terlibat kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang terjadi di Kediaman H. Lesmana, Klapanunggal Kabupaten Bogor pada tanggal 12 September 2024, dari berbagai media didapatkan bahwa Temuan Pelanggaran ini telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, namun bagaimana kelanjutannya, Pemohon tidak mengetahuinya. Sebagaimana ramai berita di media massa seperti contoh berikut ini, <https://potretbogor.com/media/read/asn-di-kecamatan-sukamakmur-diduga-terlibat-kampanye-salahsatu-paslon-bupati-bogor-bawaslu-jelaskan-ini>,
- 2) Bahwa Tim Kampanye juga telah melaporkan Pelanggaran Pengrusakan atas Alat Peraga Kampanye milik Pemohon yang terjadi merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, dan Kebetulan Pada Tanggal 12

Oktober 2024 sekitar Pukul 03.00 dini hari, didapati secara Tetangkap Tangan, pelaku Pengrusakan Baliho (APK) milik Paslon Nomor urut 2 yang dilakukan oleh salah seorang warga, secara kebetulan yang bersangkutan adalah Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg Tahun 2024. Ironisnya, pelaporan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 2 juga dihentikan oleh Bawaslu. Padahal Video Dokumentasi atas pelanggaran tersebut jelas ada, pengakuan atas perbuatan yang diduga pelanggaran dari pelaku juga ada,, saksi yang mendokumentasikan dan yang memergoki perbuatan terduga juga sudah dihadirkan dan diperiksa oleh sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor.

- 3) Bahwa Paslon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan Kampanyenya, seringkali terlihat memanfaatkan atau turut melibatkan Kepala Desa, semisal di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, pada tanggal 29 Oktober 2024, sekitar Pukul 07 .00 WIB, setelah melakukan sosialisasi di Wilayah Kp. Cilangkap Desa Babakan, Paslon Nomor Urut 1 atas nama Rudi Sumanto menyambangi Rumah Kepala Desa Babakan Ciseeng yang tidak jauh dari Kp. Cilangkap, kedatangannya tersebut tentu disambut oleh banyak kalangan termasuk Ketua RW, Pengurus lingkungan disekitar dan warga masyarakat lainnya bahkan ada juga Kepala Desa Cibeuteng Udik yang ikut menemani Kepala Desa Ciseeng pada saat itu. Paslon Nomor Urut 1 membagikan Alat Peraga Kampanye di Rumah Kepala Desa tersebut dan ironisnya Paslon Nomor Urut 1 berfoto Bersama Kepala Desa Babakan atas nama Marwan Suherman dan juga ikut berfoto Kepala Desa Cibeuteng Udik dengan menunjukkan symbol angka 1 melalui jari kelingkingnya sebagaimana Paslon Nomor 1 selalu peragakan diberbagai kegiatan. <https://eljabar.com/dua-kades-terlibat-dugaan-pelanggaran-kampanye-rudy-susmanto-fose-satu-jari/>,
- 4) Bahwa atas peristiwa dugaan Pelanggaran tersebut, salah satu tim pemenang Pasangan Bayu Musa Paslon Nomor Urut 2, telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti, Laporan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu dengan Nomor : 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024, Bahwa kemudian, Bawaslu juga tidak melaksanakan asas Mandiri dan Adil

secara profesional karena dalam tugas dan wewangnya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupatedn Bogor telah menerbitkan Surat Nomor : 0249/PP.01.02/K.JB-04/10/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Yang ditujukan kepada Sdr. Nurasep Saefudin Firdaus Sebagai Pelapor Pada Laporan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024, dalam Lampiran surat dimaksud, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, menyatakan bahwa Laporan nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024, tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa oleh karena hal diatas, proses penanganan terhadap laporan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024, dinyatakan dihentikan.

- 5) Bahwa dari berbagai penelusuran PEMOHON atas berbagai pemberitaan media, terdapat banyak lagi pelanggaran-pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh apparatus Desa dan juga Paslon Nomor urut 1 yang tidak jelas penyelesaiannya sehingga merugikan Paslon Nomor urut 2. Semisal berita berikut ini, <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1029686/pelanggaran-netralitas-5-kades-di-hogor-tak-terbukti>, bahkan Bawaslu RI juga telah melansir pemberitaan tentang banyaknya pelanggaran Netralitas Pilkada oleh baik ASN, Kepala Desa yang mendominasi laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu dan jajarannya, <https://www.rri.co.id/nasional/1171765/bawaslu-temukan-ratusan-dugaan-pelanggaran-netralitas-kades-di-pilkada-2024>.
- 6) Bahwa begitu pula dengan dugaan pelanggaran kampanye yang di duga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 yakni Cawabup Ade Ruhandi yang diduga melakukan Kampanye di Rumah Ibadah atau tempat Pendidikan dan dugaan pelanggaran Kampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, dugaan pelanggaran itu terjadi di tiga Kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Ciawi, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Ciampea. Hingga kini tidak ada perkembangan atas penelusuran oleh Bawaslu dimaksud. Berdasar berita daring:

<https://www.tempo.co/pemilu/bawaslu-dalami-dukaan-pelanggaran-kampanye-calon-wakil-bupati-bogor-1063706>.

- 7) Bahwa demikian juga tentang viralnya video tentang seorang warga yang menerima amplop berisi uang Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dari Paslon Nomor urut 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, salah satu Tim sukses Pemohon mengirimkan Video atau berita daring yang memberitakan terkait viralnya video money politik tersebut ke salah satu anggota bawaslu, hanya dijawab "sedang di telusuri Om", mohon bantu viralkan ya", namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian atas peristiwa dimaksud. Berita daring : <https://media-indonews.com/video-paslon-rudy-susmanto-jaro-ade-bagi-bagi-amplop-beredar-di-medsos/>.

- 8) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon jelas-jelas mengalami kebuntuan dalam mendapatkan keadilan, karena Bawaslu Kabupaten Bogorl bertindak keluar dari prinsip konstitusional Pilkada yang jujur dan adil. Oleh sebab itu, demi menjaga konstitusionalitas Pilkada, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskan pelanggaran-pelanggaran yang telah Pemohon Laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor tetapi tidak mendapatkan keadilan.

C. ADANYA KEBERPIHAKAN TERMOHON KEPADA PASLON URUT 1 (SATU) DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA.

Adapun perbuatan keberpihakan Termohon kepada Paslon Urut 1 (satu) dalam penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, pada hari pemungutan suara, setelah dilakukannya Perhitungan suara, salah satu warga masyarakat Cisarua atas nama Siti Azizah, merasa heran atas hasil suara di TPS yang beliau ikuti sebagai pemilih terdaftar, yakni di TPS 09 Cisarua, bahwa Suara Pemohon di TPS tersebut O (Kosong/NoI), padahal Sdri. Siti Azizah yakin bahwa dirinya adalah Pemilih bagi Paslon Nomor Urut 2 (PEMOHON) dan

bahkan ia juga membawa saudaranya, tetangganya untuk juga memilih Paslon Nomor Urut 2, akhirnya dengan keberanian yang tinggi, dibawah tekanan dan intimidasi dari Para Petinggi, Aparatur Desa setempat, yang kebetulan juga TPS 09 berada tepat di Depan Rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor sekaligus Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor yang notabene adalah Pengusung Paslon Nomor Urut 1. Sdri. Siti Azizah didampingi Tim Paslon Nomor 2 melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Panwascam Kecamatan Ciawi, dan atas dugaan tersebut, diketahuilah atau ditemukan fakta bahwa Ketua KPPS dan Anggota KPPS di TPS 09 telah menghilangkan suara Paslon Nomor Urut 2. Beirta daring : <https://www.suara.com/kotaksuara/2024/11/30/010630/waduh-ada-dugaan-kecurangan-di-tps-09-tugu-selatan-bawaslu-bogor-langsung-bergerak>

- 2) Bahwa kejadian Suara Paslon Nomor Urut 2 Kosong/Nol di berbagai TPS tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor, di Rumpin ada di Wilayah Desa Leuwibatu, kurang lebih 8 TPS suara Paslon Nomor 2 Kosong/Nol. Bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi, yakni suara Paslon Nomor Urut 2 dihilangkan secara terstruktur, sistematis dan massif.
- 3) Bahwa hal tersebut terjadi di TPS 20 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua dimana Paslon No Urut 2 mendapatkan suara nol. Adapun kotak suara tersebut dititipkan di Koramil Cisarua, setelah Pleno Kecamatan Cisarua tanggal 29 November 2024 diambil dari Koramil lokasi Pleno PPK Cisarua. Dalam Pleno tersebut terjadi perdebatan dimana saksi Paslon No Urut 2 meminta penyelenggara dan pengawas untuk menghitung ulang surat suara pada kotak tersebut namun pihak penyelenggara dan pengawas cenderung mempersulit, akan tetapi pada akhirnya disepakati dilakukan penghitungan ulang surat suara pada kotak tersebut, dimana hasilnya ternyata Paslon No Urut 2 mendapat suara sebanyak 13 (tiga belas) suara dan surat suara tidak sah sebanyak 18 (delapan belas);
- 4) Bahwa hal serupa juga terjadi di TPS 30 Desa Tugu Selatan dimana pada TPS 30 Paslon No Urut No 2 mendapatkan suara nol. Kotak suara tersebut

juga dititipkan di Koramil Cisarua. Setelah perdebatan alot antara stakeholder pilkada difasilitasi oleh forkopmcam Cisarua dan Pihak Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, sehingga diambil kesepakatan untuk menitipkan Kotak Suara di Koramil. Kemudian setelah saksi Paslon No Urut 2 meminta penghitungan ulang terhadap kotak suara 30 tersebut, ternyata Paslon No Urut 2 mendapat 3 (tiga) suara dan terdapat suara tidak sah sebanyak 6 (enam) suara;

- 5) Bahwa selain itu juga terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Ketua dan salah satu anggota KPPS yang bernama Rudi dan Roni pada TPS 09 Desa Tugu Selatan. Kecurangan tersebut dilakukan dengan cara kedua oknum tersebut mengambil Surat Undangan dari warga pemilik hak suara sebanyak 2 (dua) surat undangan atas nama Ibu Azizah, dimana pemilik hak suara tidak hadir ke TPS, namun Ketua dan anggota KPPS tersebut melakukan pencoblosan terhadap pasangan nomor urut 1 (satu) dengan menggunakan surat undangan milik Ibu Azizah tersebut. Bahwa sesuai bukti dokumentasi yang dimiliki PEMOHON kecurangan tersebut telah diakui sendiri oleh Ketua KPPS TPS 09 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- 6) Bahwa selain itu pada TPS 09 Desa Tugu Selatan tersebut terdapat kecurangan dimana ada 17 (tujuh belas) orang warga melakukan pencoblosan tanpa mengisi daftar hadir sebagaimana prosedur yang sudah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh 3 (tiga) orang di antara 17 (tujuh belas) warga tersebut yaitu Sdr. Deden Abdurrahman, Sdri. Jumiaty, dan Sdri. Shiva;
- 7) Bahwa peristiwa-peristiwa kecurangan pada TPS 09 Desa Tugu Selatan di atas sudah dilaporkan pada Hari Rabu, 27 November 2024 pukul 23.00 WIB kepada Panwascam Cisarua, dan pihak Pelapor dan Terlapor sudah diperiksa oleh Bawaslu namun demikian laporan dengan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/13.13/XI/2024 tersebut dihentikan oleh Bawaslu dengan alasan tidak cukup bukti sebagai peristiwa pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
- 8) Bahwa kecurangan juga ditemukan di TPS 19 Desa Tugu Selatan yang dilaporkan Sdri. Rina (saksi partai PPP) kepada pihak PEMOHON pada

tanggal 27 November 2024, yaitu adanya staf Desa Tugu Selatan yang membawa 8 (delapan) surat undangan kemudian memberikannya kepada petugas KPPS dan meminta agar petugas KPPS untuk mencoblos surat suara atas nama surat undangan tersebut (TIDAK ADA KETERANGAN MENCOBLOS NO BRP). Hal tersebut sudah dilaporkan oleh pihak PEMOHON ke Panwascam pada tanggal 27 November 2024, dan Ketua Panwascam telah mengkonfirmasi secara langsung perihal peristiwa tersebut kepada Sdri. Rina. Akan tetapi laporan tersebut juga tidak jelas ujungnya;

- 9) Bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ("UU Pemilu"), yang dimaksud dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. PPS sendiri adalah panitia yang dibentuk oleh KPU (TERMOHON) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan;
- 10) Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, TERMOHON seharusnya bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai amanat Pasal 3 UU Pemilu. Namun demikian KPPS yang merupakan representasi dari TERMOHON ternyata dalam pelaksanaannya tidak bersikap netral dan justru secara terang-terangan berpihak pada Paslon No Urut 1 sehingga hal tersebut sangat merugikan PEMOHON;
- 11) Bahwa dengan demikian KPPS sebagai representasi dari TERMOHON tidak menjalankan tugasnya untuk memegang komitmen menyelenggarakan Pemilu secara netral, objektif, dan akuntabel.
- 12) Bahwa pada saat dilaksanakan sidang pleno KPU Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) hari, terhitung dari tanggal 2 – 4 Desember 2024, bertempat di Darmawan Park, Jl. Babakan Madang No.99 Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dimana seluruh panitia penyelenggara pemilihan kecamatan (PPK) pada saat itu hadir dan menyampaikan prosedur dan hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap area kerjanya. Dalam penyampaian sebagaimana yang dimaksud bahwa telah terjadi hampir

diseluruh kecamatan (40 kecamatan) di daerah kabupaten bogor faktanya ditemukan adanya kelebihan dan kekurangan surat suara, hal ini terjadi oleh PPK disampaikan dengan alasan karena adanya human eror dan sistem yang digunakan oleh PPK pada saat melakukan distribusi surat suara ke setiap TPS tanpa dilakukan check dan balance yang tepat. Bahkan banyak terjadi PPK melakukan pembetulan penghitungan surat suara setelah sidang pleno di kecamatan selesai, kemudian PPK melakukan pencermatan kembali atas penghitungan surat suara agar sesuai dengan si Rekap, oleh karenanya peristiwa penyimpangan prosedural ini dapat dianggap benar. Demikian halnya disampaikan dalam sidang pleno KPU Kabupaten Bogor oleh PPK bahwa terjadi pembetulan atau koreksi dilakukan dengan menggunakan tipeks di berkasnya PPK tanpa melalui prosedur yang benar, antara lain pembetulan tidak melakukan renvoi.

Alasan pemohon menyampaikan hal ini adalah banyaknya lampiran surat pencermatan dan atau kejadian khusus yang tidak dicatatkan oleh PPK atas pelanggaran prosedur, dimana hal ini diketahui setelah ditanyakan oleh bawaslu dan ternyata banyak ditemukan atau terungkap pelanggaran prosedur yang terjadi hampir diseluruh PPK di kabupaten bogor vide bukti berkas terlampir antara lain :

- a. Catatan kejadian khusus kecamatan suka makmur
- b. Catatan pleno tanggal 02 Desember 2024
- c. Catatan pleno tanggal 03 Desember 2024 Kec. Jati Singa
- d. Catatan kejadian khusus kecamatan taman sari
- e. Catatan kejadian khusus kecamatan bojong gede
- f. Rekap selisih surat suara kecamatan cisarua
- g. Rekap selisih surat suara rumpin
- h. Rekap selisih surat suara kecamatan cileungsi
- i. Rekap selisih surat suara kecamatan Parung
- j. Rekap selisih surat suara kecamatan Ciampea
- k. Rekap selisih surat suara kecamatan citeurep
- l. Rekap selisih surat suara kecamatan gunung putri
- m. Rekap selisih surat suara kecamatan suka raja

- n. Rekap selisih surat suara kecamatan taman sari
- o. Rekap selisih surat suara kecamatan Bojong Gede
- p. Catatan kejadian khusus kecamatan nanggung
- q. Catatan kejadian khusus kecamatan ciawi
- r. Catatan kejadian khusus kecamatan dramaga
- s. Catatan kejadian khusus kecamatan kemang
- t. Catatan kejadian khusus lewiliang

D. KETERLIBATAN ASN DAN KEPALA DESA UNTUK PEMENANGAN PASLON URUT 1 (SATU)

1. **Bahwa telah juga beredar luas informasi baik di Medsos ataupun di media massa local Kabupaten Bogor, Adanya keterlibatan ASN yakni seorang Sekretaris Kecamatan Sukamakmur, atas nama Suryana yang diduga terlibat kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang terjadi di Kediaman H. Lesmana, Klapanunggal Kabupaten Bogor pada tanggal 12 September 2024, dari berbagai media didapatkan bahwa Temuan Pelanggaran ini telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, namun bagaimana kelanjutannya, Pemohon tidak mengetahui.**
<https://potretbogor.com/media/read/asn-di-kecamatan-sukamakmur-diduga-terlibat-kampanye-salahsatu-paslon-bupati-bogor-bawaslu-jelaskan-ini>,
2. **Bahwa Paslon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan Kampanyenya, seringkali terlihat memanfaatkan atau turut melibatkan Kepala Desa, semisal di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, pada tanggal 29 Oktober 2024, sekitar Pukul 07 .00 WIB, setelah melakukan sosialisasi di Wilayah Kp. Cilangkap Desa Babakan, Paslon Nomor Urut 1 atas**

nama Rudy Sumanto menyambangi Rumah Kepala Desa Babakan Ciseeng yang tidak jauh dari Kp. Cilangkap, kedatngannya tersebut tentu disambut oleh banyak kalangan termasuk Ketua RW, Pengurus lingkungan disekitar dan waga masyarakat lainnya, Paslon Nomor Urut 1 membagikan Alat Peraga Kampanye di Rumah Kepala Desa tersebut dan ironisnya Paslon Nomor Urut 1 berforo Bersama Kepala Desa Babakan atas nama Marwan Suherman dengan menunjukkan symbol angka 1 melalui jari kelingkingnya sebagaimana Paslon Nomor 1 selalu peragakan diberbagai kegiatan. <https://media-indonews.com/dugaan-pelanggaran-kampanye-rudy-susmanto-libatkan-kepala-desa/>

3. Bahwa beradasrkan berita daring, <https://suaraaksirakyat.com/deklarasi-relawan-terus-teman-rudy-susmanto-jadi-momentum-di-era-baru-pembangunan-kabupaten-bogor/>, diakses pada 11/12/2024 Pukul 16.35, menjelaskan bahwa Relawan Terus terdiri dari para inisiator salah satunya adalah Didi Furqon, yang bersangkutan ternyata adalah salah satu Ketua BPD di desa Sukamulya Kecamatan Rumpin, hal mana tentu saja bertentangan dengan ketentuan perundang-udangan, salah satu tim Paslon Nomor urut 2 yang berada didesa tersebut pernah menegur Pihak Panwascam Kecamatan Rumpin untuk segera memperingatkan atas pelanggaran yang bersangkutan, tetapi tidak diindahkan.
4. Bahwa berdasarkan berita daring , <https://bogor.inews.id/read/520591/gabungan-ormas-di-kabupaten-bogor-deklarasikan-dukungan-kepada-paslon-rudy-susmanto-jaro-ade> yang diakses pada 11/12/2024 pukul 17.05, bahwa Paslon Nomor urut 1 Rudy Susmanto melibatkan Para pengurus LPM RT dan RW Kabupaten Bogor dalam kegiatan Kampanyenya, bahwa menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam Permendagri tersebut, Pasal 3 ayat (2) huruf f, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan memenuhi persyaratan salah satunya tidak berafiliasi kepada Partai Politik. Pasal 6 ayat (1), jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pasal 8 ayat (5), pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu Partai Politik.

- 5. Bahwa oleh karenanya, pelibatan Pengurus RT/RW dalam kegiatan kampanye dapatlah dikualifikasi tindakan pelanggaran kampanye.**

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUDI SUSMANTO dan ADE RUHANDI (JARO ADE) ;
3. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUDI SUSMANTO dan ADE RUHANDI (JARO ADE) sebagai Pemenang Calon Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Bogor untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.


Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan Terima Kasih.

Hormat Kami Pemohon



H.R. BAYU SYAHJOHAN DAN MUSYAFUR RAHMAN

Kuasa Pemohon



RIDWAN DARMAWAN, SH., MH.



GREGORIUS B. DJAKO, SE., SH.CLA



PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT, S.H., MH



SIMON TAKNDAR, SH



ALFONSUS ATU KOTA, SH



POLMA TUA P. LUMBANTORUAN, S.H.



ELISYAH NAWATI, SH